

345 0233
Suw
m
2001

**MEKANISME PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN UANG
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Menyelesaikan Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum**




Disusun Oleh :

ARI SURYONO SUWITO

95.20.1272 / 95.6.111.0100050066

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2001

	PERPUSTAKAAN
No. Inv.	286 / H / 4
Th. Angg.	Cat :
PAF. 01.	02 TEL. (2-06-2001)

**MEKANISME PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN UANG
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Ujian Sarjana Lengkap Program Studi Stata I
Ilmu Hukum**

Oleh :


ARI SURYONO SUWITO

95.20.1272 / 95.6.111.01000.50066

Fakultas Hukum

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGLIAPRANATA
SEMARANG
2001**

**Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing Utama**



(Petrus Soerjawinoto, SHLM.Hum)


HALAMAN PENGESAHAN

Dipertahankan Didepan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I Dalam Ilmu Hukum. Pada Tanggal 17 Maret 2001.

Semarang, 17 Maret 2001

Dekan Fakultas Hukum Unika

Soegijapranata Semarang



(Y. Budi Sarwo, SH.M.H)

Mengetahui,

Ketua

Sekretaris

(Y. Budi Sarwo, SH.M.H)

(Petrus Soerjowinoto, SH, M.Hum)

Dosen Penguji Skripsi


1. Petrus Soerjowinoto, SH, M.Hum
2. A.Y. Yuni Wahono, SH.M.H
3. Endang Wahyati Y, SH.H,M.H

()

()

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

1. Hendaklah hatimu tabah dan jadi TEGUH, dan jangan gelisah pada waktu yang malang.
2. Janganlah pernah berfikir gagal sementara belum pernah mencoba.
3. Lebih baik berusaha daripada berharap.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini penulis susun dengan tujuan agar pembaca akan lebih mengerti tentang mekanisme pemeriksaan tindak pidana pemalsuan uang di Pengadilan Negeri Semarang di mana seseorang dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana pemalsuan uang dan atau pengedaran uang palsu.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dorongan semangat, sehingga kesulitan-kesulitan yang timbul selama pembuatan skripsi ini dapat terlewati. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Martinus T. Handoko, Fic selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Y. Budi Sarwo, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang penuh kesabaran telah mencurahkan waktu dan tenaga memberikan bimbingan kepada Penulis hingga terselesainya skripsi ini.
4. Bapak A. Yuni Wahono, S.H, M.H. selaku Dosen wali yang telah banyak memberikan motivasi dan dorongan guna terselesainya penulisan skripsi ini.
5. Ibu Endang Wahyati, Y. SH, M.H.
6. Seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan segenap Karyawan Tata Usaha yang banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Sudarman, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan informasi.

8. Ibu Suparti Handhoyono S.H. Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan informasi.
9. Bapak Suparlan, Aipda Ajun Inspektur Polisi II, yang telah memberikan informasi.
10. Bapak H. Sot Yan Hidayat dan Didik Djoko Ady Poerwoko, jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Semarang yang telah memberikan informasi.
11. Papa, Mama, Sekeluarga yang tercinta untuk doa, sabar dan cintanya yang tak sanggup kubalas.
12. Teman-teman di Fakultas Hukum khususnya angkatan 1995 atas dorongan dan kekompakannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik dari semua pihak yang telah berperan serta di dalam membantu penyusunan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan akademik pada khususnya.

Semarang, tanggal 17 Maret 2001

Penulis

ARI SURYONO SUWITO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	5
D. Sistematika Penulisan	6
BAB II INTRODUKSI TEORI.....	9
A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencetakan dan Atau Pengedaran Uang Palsu	9
B. Prosedur Pemeriksaan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang	
1. Tahap Penyelidikan.....	19
2. Tahap Penyidikan	21
3. Tahap Penuntutan	22
4. Tahap Pemeriksaan Tindak Pidana di Muka Sidang Pengadilan	23
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Metode Pendekatan	28
B. Spesifikasi Penelitian.....	29
C. Metode Pengambilan Sampel.....	30
D. Metode Pengumpulan Data.....	31

E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	32
F. Metode Analisa Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pencetak dan atau Pengedaran Uang Palsu	34
B. Prosedur Pemeriksaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Terutama Terhadap Pengedar dan atau Pencetak Uang Palsu	53
1. Tahap Penyelidikan.....	54
2. Tahap Penyidikan	55
3. Tahap Penuntutan	55
4. Tahap Pemeriksaan Tindak Pidana di Muka Sidang Pengadilan	57
C. Kendala yang Dihadapi dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Pemalsuan Uang.....	64
1. Penyidikan.....	64
2. Kejaksaan.....	65
3. Pengadilan.....	65
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	72